



P U T U S A N

Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Krg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : TUNJUNG PRIHANTORO Als
TUNJUNG Bin JAMALI
Tempat Lahir : Surakarta
Umur / Tanggal Lahir : 52 tahun/ 13 Desember 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn.Sorogenen Rt.09 Rw.09 Ds.Sambon
Kec.Banyudono Kab.Boyolali
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : STM

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Agustus 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022 ;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023 .

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 143/Pid-B/2022/PN.Krg tanggal 25 Oktober 2022 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan No143/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar
Nomor : 143/Pid-B/2022/PN.Krg tanggal 25 Oktober 2022 , tentang Penetapan Hari
Sidang;

Telah membaca Berkas Perkara beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari

Selasa tanggal 1 November 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TUNJUNG PRIHANTORO Alias TUNJUNG Bin JAMALI bersalah melakukan tindak pidana “*PENIPUAN*” sebagaimana Dakwaan kesatu kami melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUNJUNG PRIHANTORO Alias TUNJUNG Bin JAMALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil toyota avanza 1300 G AD 1146 BP warna silver metalik, tahun 2010 Noka MHFM11BA3JAK267540, Nosin DG41804, STNK atas nama NANUNG NUGROHO HARMURWANTO alamat Dsn.Putukrejo Rt.3/10 Ds.Ngringo Kec.Jaten Kab.Karanganyar dan kunci kontaknya.
 - 1 (satu) BPKB mobil toyota avanza 1300 G AD 1146 BP warna silver metalik, tahun 2010 Noka MHFM11BA3JAK267540, Nosin DG41804 atas nama NANUNG NUGROHO HARMURWANTO alamat Dsn.Putukrejo Rt.3/10 Ds.Ngringo Kec.Jaten Kab.Karanganyar;Dikembalikan kepada saksi Nanung Nugroho Hamurwanto
4. Menetapkan supaya Terdakwa TUNJUNG PRIHANTORO Alias TUNJUNG Bin JAMALI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya:

1. Mohon keringanan Hukuman ;
2. Terdakwa tulang punggung keluarga terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan lisan yang pada pokoknya: Tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 16 Putusan No143/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa TUNJUNG PRIHANTORO Als TUNJUNG Bin JAMALI pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di rumah saksi NANUNG NUGROHO HAMURWANTO yang beralamat di tempat parkir Pasar Palur di Dsn.Palur Dsn.Ngringo Kec.Jaten, Kab. Karanganyar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Saksi NANUNG untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 03 Agustus 2022 di parkir Palur terdakwa berniat untuk menyewa mobil milik Saksi Nanung Nugroho Hamurwanto berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1300 G Nopol AD 1146 BP Noka MHFM11BA3JAK267540 Nosin DG41804 atas nama NANUNG NUGROHO HAMURWANTO Alamat Dsn.Putukrejo Rt.03 Rw.10 Ds.Ngringo Kec.Jaten Kab.Karanganyar, dengan meyakinkan saksi Nanung alasan terdakwa bahwa mobil tersebut akan digunakan terakwa untuk mengantarkan tamu dari Jakarta ke Surabaya kemudian saksi Nanung mau meminjamkan mobil miliknya kepada terdakwa karena saksi Nanung sudah kenal selama 10 (sepuluh) Tahun dan sudah kenal lama sebagai pedagang di Pasar Palur, Bahwa terdakwa menyewa mobil dengan jangka waktu peminjaman selama 4 (empat) dari tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022 dengan uang sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, kemudian terdakwa menginginkan sewa mobil diperpanjang kembali selama 5 (lima) dari tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022 melalui telepon namun saksi Nanung tidak menyetujui karena mobil akan dipakai untuk mengangkut barang di Pasar, lalu terdakwa mengatakan "mobil masih di tempat jauh", dan terdakwa belum membayar uang sewa kepada saksi Nanung, kemudian pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 saksi Nanung menghubungi terdakwa kembali melalui Handpone namun tidak aktif lalu saksi Nanung mendatangi rumah saksi Nanung tetapi juga juga tidak bertemu dengan terdakwa, selanjutnya Saksi Nanung mendapat informasi bahwa mobil miliknya sudah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Dedi

Halaman 3 dari 16 Putusan No143/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrianto, selanjutnya saksi Nanung melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Nanung mengalami kerugian mencapai kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Bahwa ia Terdakwa TUNJUNG PRIHANTORO Als TUNJUNG Bin JAMALI pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di rumah saksi DEDI FEBRIANTO beralamat di Dsn. Margosukan Rt.01/02 Dsn.Gumpang Kec.Kartosuro Kab.Sukoharjo, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang mengadili perkara ini karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di Karanganyar dan terdakwa ditahan di Karanganyar sehingga Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 di parkir Palur terdakwa berniat untuk menyewa mobil milik Saksi Nanung Nugroho Hamurwanto berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1300 G Nopol AD 1146 BP Noka MHFM11BA3JAK267540 Nosin DG41804 atas nama NANUNG NUGROHO HAMURWANTO Alamat Dsn.Putukrejo Rt.03 Rw.10 Ds.Ngringo Kec.Jaten Kab.Karanganyar, dengan meyakinkan saksi Nanung alasan terdakwa bahwa mobil tersebut akan digunakan terdakwa untuk mengantarkan tamu dari Jakarta ke Surabaya kemudian saksi Nanung mau meminjamkan mobil miliknya kepada terdakwa karena saksi Nanung sudah kenal selama 10 (sepuluh) Tahun dan sudah kenal lama sebagai pedagang di Pasar Palur, Bahwa terdakwa menyewa mobil dengan jangka waktu peminjaman selama 4 (empat) dari tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022 dengan uang sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, kemudian terdakwa menginginkan sewa mobil diperpanjang kembali selama 5 (lima) dari tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022 melalui telepon namun saksi Nanung tidak menyetujui karena mobil akan dipakai untuk mengangkut barang di Pasar, lalu terdakwa mengatakan "mobil masih di tempat jauh", dan terdakwa belum

Halaman 4 dari 16 Putusan No143/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang sewa kepada saksi Nanung, kemudian pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 saksi Nanung menghubungi terdakwa kembali melalui Handpone namun tidak aktif lalu saksi Nanung mendatangi rumah saksi Nanung tetapi juga juga tidak bertemu dengan terdakwa, selanjutnya Saksi Nanung mendapat informasi bahwa mobil miliknya sudah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Dedi Febrianto.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Margosukan Rt.01/02 Dsn.Gumpang Kec.Kartosuro Kab.Sukoharjo terdakwa datang ke rumah saksi Dedi untuk mengadaikan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1300 G Nopol AD 1146 BP Noka MHFM11BA3JAK267540 Nosin DG41804 atas nama NANUNG NUGROHO HAMURWANTO Alamat Dsn.Putukrejo Rt.03 Rw.10 Ds.Ngringo Kec.Jaten Kab.Karanganyar yang diakui terdakwa mobil tersebut adalah milik terdakwa, dengan meyakinkan saksi Dedi terdakwa mengatakan hanya mengadaikan mobil dalam jangka waktu 1 (satu) minggu dan Saksi Dedi menyerahkan uang sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil beserta STNK nya. Bahwa dalam jangka waktu yang telah disetujui terdakwa tidak mengambil mobil gadai tersebut, selanjutnya saksi Dedi mengetahui bahwa mobil yang gadai oleh terdakwa bukan milik terdakwa melainkan milik saksi Nanung.

Bahwa Terdakwa telah mengadai mobil tersebut kepada Saksi Dedi sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NANUNG NUGROHO HAMURWANTO Alias NANUNG Bin DADANG SALIDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah korban penipuan yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira jam 13.30 WIB, di tempat parkir Pasar Palur Dsn. Palur, Desa Ngringo, Kecamatan Jatén, Kabupaten Karanganyar;



- Bahwa Saksi sudah kenal dengan terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) tahun karena sering membantu istrinya berjualan ikan laut di Pasar Palur sedangkan Saksi dan istrinya juga berjualan di Pasar Palur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 pukul 13.30 WIB terdakwa datang ke Pasar Palur menemui Saksi untuk meminjam mobil/merental mobil Saksi berupa 1 (satu) unit Toyota Avanza 1300 G, Nopol AD 1146 BP, warna silver metallic tahun 2010, Noka: MHFM11BA3JAK267540, Nosin: DG41804, digunakan untuk mengantar tamu dari Jakarta pergi ke Surabaya. Terdakwa merental mobil tersebut selama 4 (empat) hari lalu Saksi mengatakan "kalau rental uang sewa mobil per hari Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian Terdakwa setuju mobil diberikan oleh Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi untuk menginformasikan kalau Terdakwa menambah rental mobil selama 5 (lima) hari dan Saksi mengatakan "jangan, mobil tersebut akan saya gunakan untuk mengangkut barang di pasar" dan Terdakwa mengatakan "masih di tempat jauh" dan menambah sewanya 5 (lima) hari lagi selanjutnya HP milik Terdakwa dimatikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 Saksi Korban menghubungi Terdakwa karena sudah jatuh tempo, tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi. Saksi Korban juga mencari Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ada kemudian Saksi dan Saksi Hartanti menanyakan kepada istri Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa. Istri Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa sudah tidak pulang ke rumah dan istri Terdakwa mencari tidak ada karena tidak ketemu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 Saksi berusaha menghubungi Terdakwa, namun HP terdakwa tidak aktif;
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit Mobil milik saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi DIDIK SUGIYATNO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB, di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir Pasar Palur Dsn. Palur, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar kepada saksi Nanung Nugroho Hamurwanto;

- Bahwa saksi saat menjadi tukang parkir di Pasar Palur dimintai tolong oleh Terdakwa untuk memanggil saksi Nanung yang berada di pasar, kemudian Saksi memanggil ke dalam pasar setelah itu saksi Nanung keluar untuk bertemu Terdakwa kemudian saksi meninggalkan Saksi nanung dan Terdakwa untuk mengobrol;
- Bahwa saksi melihat Saksi Nanung berjalan masuk ke dalam pasar setelah 10 menit mengobrol dengan terdakwa, sedangkan Mobil Toyota Avanza 1300 G, Nopol AD 1146 BP, Warna silver metallic, tahun 2010 milik Saksi Nanung dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 saat Saksi kerja parkir Saksi Nanung bercerita mobilnya pada tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB dipinjam/dirental oleh Terdakwa sampai sekrang tidak dikembalikan dan HP sudah tidak aktif;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak mengetahui besar kerugian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi DEDI FEBRIANTO Alias DEDI Bin DARMO TIRTONO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi dengan alasan ingin mengadaikan mobil, dan mobil di tinggal di rumah saksi saat saksi tidak ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan mobil kepada Saksi di rumahnya yang beralamat di Dsn. Margosukan, RT 01 RW 02, Ds. Gumpang, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa saksi menanyakan kepemilikan mobil tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa menjelaskan bahwa mobil tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa saksi mempercayai karena terdakwa pernah 2 (dua) kali mengadaikan kepada saksi dan semuanya tidak bermasalah;
- Bahwa saksi mau mengadai mobil tersebut karena terdakwa sedikit memaksa dan terdakwa menjamin mobil akan diambil 1 (satu) minggu kemudian;

Halaman 7 dari 16 Putusan No143/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan uang gadai dihari yang sama pada pukul 19.00 WIB sebesar Rp10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Mobil Toyota Avanza 1300 G, Nopol AD 1146 BP, Warna silver metallic, tahun 2010 beserta surat-suratnya berupa STNK merupakan miliknya;
- Bahwa mobil di tempat rumah Saksi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, terdakwa akan mengambil kurang lebih dalam jangka waktu 1 (satu/ minggu);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TUNJUNG PRIHANTORO Alias TUNJUNG Bin JAMALI**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa menyewa mobil kepada saksi Nanung Nugroho di Parkiran Pasar Palur Kec.Jaten Kab.Karanganyar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelepon Sdr. Mulyono disuruh mencarikan pinjaman mobil karena ada tamu dari Jakarta;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Nanung di pasar dan Terdakwa mengatakan hendak meminjam/menyewa mobil selama 4 (empat) hari dengan alasan untuk menjemput tamu dari Jakarta. Kemudian Saksi Nanung menawarkan mobil yang mana dan Terdakwa memilih mobil Toyota Avanza 1300 G, Nopol AD 1146 BP dengan uang sewa per hari Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa datang ke pasar kemudian menyuruh Saksi Didik memanggil Saksi Nanung di dalam pasar;
- Bahwa Saksi Nanung menemui Terdakwa di tempat parkir Pasar Palur menyerahkan kunci kontak mobil tersebut dan Terdakwa membawa mobil tersebut ke Solo dan bertemu Sdr. Mulyono. Sdr. Mulyono membicarakan berkaitan dengan usaha uang polimer (usaha pengumpulan/membeli uang plastik Rp100.000 dengan modal usaha minimal Rp9.500.000), kemudian Sdr. Mulyono mengatakan bahwa tamunya tidak jadi datang;

Halaman 8 dari 16 Putusan No143/Pid.B/2022/PN Krg



- Bahwa Terdakwa tergiur dengan usaha yang diceritakan Sdr. Mulyono dan Terdakwa memiliki niat/ide untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1300 G, Nopol AD 1146 BP, warna silver metalic tahun 2010, Noka: MHFM11BA3JAK267540, Nosin: DG41804 sebesar Rp10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Dedi untuk modal usaha karena Terdakwa tidak memiliki uang;
 - Bahwa pada saat itu Saksi Dedi menanyakan kepada Terdakwa "ini mobile apa" Terdakwa menjawab "mobilnya milik terdakwa sendiri" lalu Saksi Dedi mengatakan "aman to" Terdakwa menjawab "aman, surat-suratnya lengkap", dan terdakwa mengadai mobil kurang lebih 1 (satu) minggu akan diambil, Kemudian saksi menyerahkan uang gadai kepada Terdakwa sebesar Rp9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Mulyono di kerten / di tepi jalan sebagai modal usaha;
 - Bahwa setelah tanggal 12 Agustus 2022 terdakwa tidak mampu mengambil mobil gadai tersebut dari saksi Dedi karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk mengambil mobil tersebut;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya terdakwa tersebut;
 - Terdakwa belum bisa mengembalikan uang saksi Nanung dan saksi Dedi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:
- 1 (satu) unit mobil toyota avanza 1300 G AD 1146 BP warna silver metalik, tahun 2010 Noka MHFM11BA3JAK267540, Nosin DG41804, STNK atas nama NANUNG NUGROHO HARMURWANTO alamat Dsn.Putukrejo Rt.3/10 Ds.Ngringo Kec.Jaten Kab.Karanganyar dan kunci kontaknya.
 - 1 (satu) BPKB mobil toyota avanza 1300 G AD 1146 BP warna silver metalik, tahun 2010 Noka MHFM11BA3JAK267540, Nosin DG41804 atas nama NANUNG NUGROHO HARMURWANTO alamat Dsn.Putukrejo Rt.3/10 Ds.Ngringo Kec.Jaten Kab.Karanganyar;
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang setelah disesuaikan satu sama lain, Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira jam 13.30 WIB, di tempat parkir Pasar Palur Dsn. Palur, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar ;
2. Bahwa terdakwa menghubungi saksi Nanung untuk menyewa Mobil Toyota Avanza 1300 G, Nopol AD 1146 BP, Warna silver metallic, tahun 2010, dengan jangka waktu peminjaman selama 4 (empat) empat hari dari tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022 ;
3. Bahwa besaran uang sewa mobil selama 4 (empat) hari sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menginginkan sewa diperpanjang kembali dan saksi Nanung tidak menyetujui karena mobil akan digunakan mengangkut barang dipasar, lalu tanggal 12 Agustus 2022 terdakwa tidak bisa dihubungi;
4. Bahwa hingga jatuh tempo pemijaman tersebut berakhir, Terdakwa tidak juga membayar pelunasan atas penyewaan mobil milik Saksi Nanung kemudian Saksi Nanung mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan perihal penyewaan 1 (satu) unit mobil ;
5. Bahwa ternyata 1 (satu) mobil milik saksi Nanung sudah tidak ada di rumah Terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit mobil tersebut telah digadaikan kepada saksi Dedi sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa selanjutnya Saksi Nanung melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Nanung mengalami kerugian mencapai kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu ataua martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk

Halaman 10 dari 16 Putusan No143/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR BARANGSIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terbatas pada diri pribadi dengan tujuan untuk mengetahui secara jelas siapa pelaku dari perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan seseorang tersebut harus orang yang tepat serta mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama TUNJUNG PRIHANTORO Alias TUNJUNG Bin JAMALI, berdasarkan identitas yang dipertanyakan kepada terdakwa bersesuaian pula dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan, serta saksi-saksi juga membenarkan terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, oleh karena adanya persesuaian tersebut menimbulkan keyakinan Majelis bahwa orang yang dihadapkan pada persidangan ini adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan, terdakwa mempunyai kemampuan untuk merespon dengan baik segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, terdakwa juga mempunyai kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga memperlihatkan kemampuan serta kecakapan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis menyatakan bahwa “unsur barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

AD.2.UNSUR ” DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM, DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU, DENGAN TIPU MUSLIHAT, ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN,MENGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA ATAU SUPAYA MEMBERI HUTANG MAUPUN MENGHAPUS PIUTANG”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen “*dengan maksud*”, atau “*opzet*”, yaitu kesengajaan yang ditujukan untuk menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Menguntungkan diri sendiri*” adalah seseorang mendapat manfaat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan “*Melawan hukum*” adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Dengan tipu muslihat*” adalah serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk membuat persepsi keliru dari keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, pada tanggal 03 Agustus 2022 pukul 13.30 Wub terdakwa dihubungi saksi Didik tukang Parkir Pasar Palur karena dipanggil oleh terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Nanung menginginkan menyewa 1 (satu) unit Mobil milik saksi Nanung dengan alasan mobil akan digunakan mengantar tamu dari Jakarta ke Surabaya, kemudian saksi Naung percaya lalu menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota avanza 1300 G AD 1146 BP warna silver metalik, tahun 2010 Noka MHFM11BA3JAK267540, Nosin DG41804 milik saksi Nanung;

Menimbang, bahwa terdakwa pada tanggal tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Dedi yang beralamat di Dsn. Margosukan, RT 01 RW 02, Ds. Gumpang, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo dan terdakwa menyerahkan mobil 1 (satu) unit mobil toyota avanza 1300 G AD 1146 BP warna silver metalik, tahun 2010 Noka MHFM11BA3JAK267540, Nosin DG41804 milik saksi Nanung kepada Saksi Dedi di rumahnya dengan alasan mengadai mobil dan 1 (satu) minggu akan diambil kembali oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Nanung belum menerima uang sewa dari terdakwa selama 9 (sembilan) hari sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, setelah 4 (empat) hari terdakwa menghubungi saksi Nanung kembali dengan maksud ingin memperpanjang peminjaman sewa Mobil milik saksi Naung, dan terdakwa mengiginkan sewa mobil 5 (lima) hari namun saksi Nanung tidak menyetujui dan terdakwa beralasan mobil masih berada di tempat yang jauh;

Halaman 12 dari 16 Putusan No143/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah jatuh tempo tanggal 12 Agustus 2022 terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil toyota avanza 1300 G AD 1146 BP warna silver metalik, tahun 2010 Noka MHFM11BA3JAK267540, Nosin DG41804 milik saksi Nanung setelah diselidiki saksi Nanung, bahwa 1 (satu) unit mobil toyota avanza 1300 G AD 1146 BP warna silver metalik, tahun 2010 Noka MHFM11BA3JAK267540, Nosin DG41804 milik saksi Nanung telah digadai terdakwa kepada saksi Dedi;

Menimbang, bahwa terdakwa datang ke rumah saksi Dedi dengan tujuan ingin meminjam uang kepada saksi Dedi karena terdakwa membutuhkan uang untuk usaha terdakwa lalu saksi Dedi percaya dan terdakwa sedikit memaksa, dan saksi Dedi mau mengadai mobil terdakwa uang sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagai jaminan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil toyota avanza 1300 G AD 1146 BP warna silver metalik, tahun 2010 Noka MHFM11BA3JAK267540, Nosin DG41804 milik saksi Nanung kepada saksi Dedi, dan mengatakan bahwa Mobil tersebut adalah milik terdakwa dan akan mengembalikan uang milik saksi Dedi dalam jangka waktu 1 (satu) minggu dan saksi Dedi tidak mengetahui jika Mobil tersebut merupakan milik saksi Nanung;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Nanung mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka *unsur ke 2 dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain supaya memberi hutang* terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan memutus perkara Majelis Hakim berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan pengertian kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu Negara hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempunyai Prinsip menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, ada jaminan ketidak berpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menegakan Pengadilan yang mandiri, tidak memihak, kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan Negeri Karanganyar menegakan pilar utama dalam penegakkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil toyota avanza 1300 G AD 1146 BP warna silver metalik, tahun 2010 Noka MHFM11BA3JAK267540, Nosin DG41804, STNK atas nama NANUNG NUGROHO HARMURWANTO alamat Dsn.Putukrejo Rt.3/10 Ds.Ngringo Kec.Jaten Kab.Karanganyar dan kunci kontaknya.
- 1 (satu) BPKB mobil toyota avanza 1300 G AD 1146 BP warna silver metalik, tahun 2010 Noka MHFM11BA3JAK267540, Nosin DG41804 atas nama NANUNG NUGROHO HARMURWANTO alamat Dsn.Putukrejo Rt.3/10 Ds.Ngringo Kec.Jaten Kab.Karanganyar;

Karena milik Nanung Nugroho Hamurwanto, maka Majelis Hakim akan mengembalikan kepada Nanung Nugroho Hamurwanto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya juga dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana yang setimpal kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian Materil pada korbannya ;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga melancarkan jalannya sidang
- Terdakwa belum pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 197 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 378 KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa TUNJUNG PRIHANTORO Alias TUNJUNG Bin JAMALI telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “**Penipuan**”
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil toyota avanza 1300 G AD 1146 BP warna silver metalik, tahun 2010 Noka MHFM11BA3JAK267540, Nosin DG41804, STNK atas nama NANUNG NUGROHO HARMURWANTO alamat Dsn.Putukrejo Rt.3/10 Ds.Ngringo Kec.Jaten Kab.Karanganyar dan kunci kontaknya.
 - 1 (satu) BPKB mobil toyota avanza 1300 G AD 1146 BP warna silver metalik, tahun 2010 Noka MHFM11BA3JAK267540, Nosin DG41804 atas nama NANUNG NUGROHO HARMURWANTO alamat Dsn.Putukrejo Rt.3/10 Ds.Ngringo Kec.Jaten Kab.Karanganyar;
Dikembalikan kepada saksi Nanung Nugroho Hamurwanto
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat hari **Selasa, tanggal 8 November 2022** oleh kami RACHMAWATY, SH.MH sebagai Hakim Ketua, I NYOMAN ARY MUDJANA, SH.MH dan IKA YUSTIKASARI, SH, masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh KASWATI, SH. Panitera Pengganti pada pengadilan negeri Karanganyar,

Halaman 15 dari 16 Putusan No143/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh DYAH AYU PURWANINGSIH, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Karanganyar dan Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I NYOMAN ARY MUDJANA, SH.MH

RACHMAWATY, SH.MH

IKA YUSTIKASARI, SH.,

PANITERA PENGGANTI

KASWATI, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan No143/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16